



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Bin Husen
2. Tempat lahir : Abelisawah
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Abelisawah Kec. Sampara Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yusuf Bin Husen ditangkap tanggal 21 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Unh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF BIN HUSEN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam jenis badik", melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU. Drt. No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Terdakwa **YUSUF BIN HUSEN** dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter lebar mata 2 cm (dua centi meter) panjang keseluruhan 18,5 cm (delapan belas koma lima centi meter) dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang mana badik tersebut tajam pada salah satu sisinya dan ujungnya lancip;
 - 1 (satu) buah tas selempang kotak warna hitam.

Di rampas untuk musnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUSUF Bin HUSEN pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Desa Pusawa Jaya Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, menguasai, membawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah badik yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam, lalu sekitar jam 10.00 Wita ketika terdakwa melintas di Desa Pusawa Jaya Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, aparat Kepolisian dari Polda Sultra yaitu saksi Achiruddin, saksi Dedi Purnomo dan saksi Muh.Ilham Haksang sedang melaksanakan operasi Sikat Anoa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1495/XI/OPS.1.3/2019 tanggal 13 Nopember 2019 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, penyalagunaan narkoba, senjata api, Handak, sajam, kejahatan jalanan dan Curas di Wilayah hukum Polda Sultra dengan cara melakukan pendataan premanisme, lalu aparat Kepolisian memanggil terdakwa untuk dicatat identitasnya namun terdakwa segera melarikan diri sehingga aparat Kepolisian langsung mengejar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik ukuran panjang mata badik 13,5 cm, lebar mata badik 2 cm, panjang keseluruhan 18,5 cm, dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang mana badik tersebut tajam pada salah satu sisinya dan ujung lancip yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam yang sedang dipakai terdakwa sehingga aparat Kepolisian langsung mengambil badik tersebut.
- Aparat Kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa sebilah badik tersebut tetapi terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang dan badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan badik tersebut juga bukan merupakan benda pusaka sehingga aparat Kepolisian langsung membawa terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polda Sulawesi Tenggara untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa YUSUF Bin HUSEN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan operasi premanisme dan tergabung dalam Operasi Anoa 2019 dan menemukan terdakwa membawa, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di Desa Pusawa Jaya, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Operasi Sikat Anoa 2019, melakukan pendataan premanisme di Desa Pusawa Jaya, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, saat itu saksi melihat dan memanggil terdakwa untuk kami catat identitasnya, namun terdakwa tiba-tiba melarikan diri hingga kemudian saksi beserta anggota lainnya mengejar terdakwa, dan setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan tas bawaan terdakwa, kami menemukan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata yang ditemukan adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 13,5 cm, lebar mata 2 cm dan panjang keseluruhan 18,5 cm dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu yang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan mata badik tersebut tajam pada salah satu sisinya dan ujungnya lancip;
- Bahwa terdakwa membawa senjata badit untuk jaga diri mengingat pekerjaan terdakwa sebagai aheng mobil;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan operasi premanisme dan tergabung dalam Operasi Anoa 2019 dan menemukan terdakwa membawa, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di Desa Pusawa Jaya, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Operasi Sikat Anoa 2019, melakukan pendataan premanisme di Desa Pusawa Jaya, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, saat itu saksi Achirudin melihat dan memanggil terdakwa untuk dicatat identitasnya, namun terdakwa tiba-tiba melarikan diri hingga kemudian saksi beserta anggota lainnya mengejar terdakwa, dan setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan tas bawaan terdakwa, kami menemukan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata yang ditemukan adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 13,5 cm, lebar mata 2 cm dan panjang keseluruhan 18,5 cm dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu yang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan mata badik tersebut tajam pada salah satu sisinya dan ujungnya lancip;
- Bahwa terdakwa membawa senjata badit untuk jaga diri mengingat pekerjaan terdakwa sebagai aheng mobil
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu Polisi menemukan terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Desa Pusawa, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Polisi sedang melakukan sweeping dan terdakwa melihat ada operasi sikat Anoa 2019 dan pendataan premanisme, terdakwa pada saat itu melintas, tiba-tiba salah satu Polisi memanggil terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melarikan diri oleh karena takut dikira terdakwa juga ikut dalam komplotan preman;
- Bahwa pada saat terdakwa melarikan diri, beberapa orang Polisi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan menangkap terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan tas bawaan terdakwa;
- Bahwa didalam tas terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 13,5 cm, lebar mata 2 cm dan panjang keseluruhan 18,5 cm dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu yang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan mata badik tersebut tajam pada salah satu sisinya dan ujungnya lancip;
- Bahwa terdakwa membawa senjata badik untuk jaga diri karena terdakwa seorang supir sering membawa kendaraan Kendari – Kolaka;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa badik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter lebar mata 2 cm (dua centi meter) panjang keseluruhan 18,5 cm (delapan belas koma lima centi meter) dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang mana badik tersebut tajam pada salah satu sisinya dan ujungnya lancip;
2. 1 (satu) buah tas selempang kotak warna hitam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 terdakwa ditangkap oleh saksi Achirudin dan saksi Dedi Purnomo disebabkan terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
2. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari saksi Achiruddin, dan saksi Dedi Purnomo beserta anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan operasi Sikat Anoa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1495/XI/OPS.1.3/2019 tanggal 13 Nopember 2019 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, penyalahgunaan narkoba, senjata api, Handak, sajam, kejahatan jalanan dan Curas di Wilayah hukum Polda Sultra dengan cara melakukan pendataan premanisme, lalu pada saat itu melintas terdakwa yang kemudian dipanggil oleh saksi Achirudin untuk dicatat identitasnya namun terdakwa segera melarikan diri sehingga saksi Achirudin dan aparat Kepolisian lainnya langsung mengejar terdakwa dan menangkap terdakwa;
3. Bahwa pada penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik ukuran panjang mata badik 13,5 cm, lebar mata badik 2 cm, panjang keseluruhan 18,5 cm, dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang mana badik tersebut tajam pada salah satu sisinya dan ujung lancip yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam yang sedang dipakai terdakwa sehingga aparat Kepolisian langsung mengambil badik tersebut;
4. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang dan badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan badik tersebut juga bukan merupakan benda pusaka sehingga aparat Kepolisian langsung membawa terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polda Sulawesi Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, Lembaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RI No. 78 Tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Yusuf Bin Husen yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur Ad. 2 bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dalam unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi Achirudin dan saksi Dedi Purnomo disebabkan terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari saksi Achiruddin, dan saksi Dedi Purnomo beserta anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan operasi Sikat Anoa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1495/XI/OPS.1.3/2019 tanggal 13 Nopember 2019 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, penyalahgunaan narkoba, senjata api, Handak, sajam, kejahatan jalanan dan Curas di Wilayah hukum Polda Sultra dengan cara melakukan pendataan premanisme, lalu pada saat itu melintas terdakwa yang kemudian dipanggil oleh saksi Achirudin untuk dicatat identitasnya namun terdakwa segera melarikan diri sehingga saksi Achirudin dan aparat Kepolisian lainnya langsung mengejar terdakwa dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada penangkapan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik ukuran panjang mata badik 13,5 cm, lebar mata badik 2 cm, panjang keseluruhan 18,5 cm, dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang mana badik tersebut tajam pada salah satu sisinya dan ujung lancip yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam yang sedang dipakai terdakwa sehingga aparat Kepolisian langsung mengambil badik tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang dan badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan badik tersebut juga bukan merupakan benda pusaka sehingga aparat kepolisian langsung membawa terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polda Sulawesi Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan terdakwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan profesi terdakwa, dan senjata tersebut bukanlah barang pusaka serta tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter lebar mata 2 cm (dua centi meter) panjang keseluruhan 18,5 cm (delapan belas koma lima centi meter) dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang mana badik tersebut tajam pada salah satu sisinya dan ujungnya lancip dan 1 (satu) buah tas selempang kotak warna hitam oleh karena merupakan sesuatu yang dilarang untuk dibawa tanpa ijin dan dikhawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Bin Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter lebar mata 2 cm (dua centi meter) panjang keseluruhan 18,5 cm (delapan belas koma lima centi meter) dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang mana badik tersebut tajam pada salah satu sisinya dan ujungnya lancip;
 - 1 (satu) buah tas selempang kotak warna hitam;
- Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., dan lin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Unh



Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai